TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

Oleh:

Juniar Chendy Evaras
NIM. A1012181056

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

Oleh:

Juniar Chendy Evaras
NIM. A1012181056

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

Oleh:

Juniar Chendy Evaras
NIM. A1012181056

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KABUPATEN LANDAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Juniar Chendy Evaras
NIM. A1012181056

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Parulian Siagian, SH., M.Hum	Mega Fitri Hertini, SH., M.H
NIP. 196109061992021001	NIP. 198604132009122005

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati SH., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 21 Februari 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Parulian Siagian, SH., M. Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tk.I/III d	
Sekretaris Penilai	Mega Fitri Hertini, SH., M.H NIP. 198604132009122005	Penata/ III c	
Pembahas I	Hj. Herlina SH., M.H 196407031996012001	Penata Tk.I/III d	
Pembahas II	Alfonsus Hendri Soa, SH., M.H 199208182022031010	Penata Muda Tk. I/III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 0672/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal: 21 Februari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Juniar Chendy Evaras
NIM	:	A1012181056
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kabupaten Landak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pemikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.

Pontianak, Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Juniar Chendy Evaras
NIM. A1012181056

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Tuhan yang kuasa, atas segala pertolongannya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjung pura Pontianak.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. garuda Wiko SH., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjung pura;
2. Dr. Hj. Sri Ismawati SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung pura;
3. Edy Suasono, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bagian Bidang Akademik;
4. Mega Fitri Hertini,SH., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Tanjung pura;
5. H. Hamdani SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bagian Bidang Kemahasiswaan & Alumni Universitas Tanjung pura;
6. Parulian Siagian SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan nasehat serta bimbingan hingga akhir skripsi ini;
7. Mega Fitri Hertini S.H., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan bimbingan hingga akhir skripsi ini;

8. Hj. Herlina SH., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan memberikan nasehat dan banyak masukan hingga akhir skripsi ini;
9. Alfonsus Hendri Soa, SH., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan memberikan masukan maupun bimbingan hingga akhir skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung pura;
11. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjung pura;
12. Teman-teman Mahasiswa seangkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjung pura;
13. Orang tua dan saudara tercinta yang selalu memberikan semangat, dorongan, serta perhatian dalam memotivasi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

Penulis sebagai manusia biasa yang masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya Skripsi yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika.

Pontianak, Maret 2025

Penulis,

Juniar Chendy Evaras

NIM. A1012181056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Selalu berpikir positif dalam menggapai sukses, kegagalan bukan hal yang menghentikan jalan akan tetapi suatu jalan yang baru dalam belajar serta maju. Berusaha dan terus percaya pada diri sendiri adalah kuncinya"

Dengan adanya persembahan ini peneliti tujukan untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan peneliti, sukses yang diraih sangat tidak lepas dari peran dan jasa kedua orang tua, keluarga besar dan para dosen. Setelah ini peneliti akan menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sebenarnya dan akan digunakan sebaik-baiknya untuk masa depan.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta
2. Keluarga besar

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga Yang terjadi di Kabupaten Landak sebanyak 3 kasus dilakukan oleh suami terhadap istri. KDRT pertama di desa Amboyo Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada tangal 7 September 2021 pada pukul 12.00 WIB yang disebabkan suami kesal dengan perkataan istri serta tindakan istri yang melemparkan tas serta tempat sampah yang kemudian menyebabkan pertengkaran. Akan tetapi istri marah berawal karena suami telah memiliki istri lain dan menjual ruko. Puncaknya suami meninju korban ke wajah yang kemudian menyebabkan aktivitas korban menjadi terganggu karena luka memar di wajah sebelah kiri dekat dengan mata sehingga penglihatan sedikit terganggu. KDRT kedua di desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 18.00 WIB yang disebabkan istri kesal suami belum melunasi hutang di warung yang kemudian menyebabkan pertengkaran. Istri yang terus marah menyebabkan suami menendang kepala istri mengakibatkan badan korban terdorong ke arah depan dan wajah membentur tempat memasak. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah tepatnya di bagian batang hidung dan mengeluarkan darah serta memar pada bagian tangan akibat terkena tumpahan air panas pada kuali.

KDRT ketiga di desa Kedama Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak pada tangal 9 dan 10 November 2021 pada pukul 20.00 WIB yang disebabkan suami kesal atau malu dimana istri bercerita kepada pelaku bahwa menikah dengan pelaku dikarenakan pelarian, hal ini terjadi setelah 3 bulan setelah nikah di tahun 2012 dan hal itu kemudian dipendam oleh pelaku selama bertahun-tahun. Serta puncaknya kejadian tersebut dikarenakan kesal mengetahui saksi korban/istri selingkuh dengan orang yang tidak pelaku kenal dan korban juga pernah berkata bahwa pelaku tidak dapat memuaskan nafsunya yang membuat pelaku emosi dan melakukan kekerasan atau menganiaya korban.

.

Kata Kunci: Kriminologi, Pelaku, Kekerasan, Rumah Tangga

ABSTRACT

There were 3 cases of domestic violence that occurred in Landak Regency, carried out by husbands against wives. The first domestic violence in Amboyo village, Ngabang District, Landak Regency was on September 7 2021 at 12.00 WIB, which was caused by the husband being annoyed by his wife's words and the wife's actions of throwing bags and trash cans which then caused an argument. However, the wife's anger started because the husband had another wife and sold the shophouse. The peak was that the husband punched the victim in the face which then caused the victim's activities to be disrupted due to bruises on the left side of his face close to his eyes so that his vision was slightly impaired. The second domestic violence in Amang village, Ngabang District, Landak Regency on April 30 2023 at 18.00 WIB was caused by the wife being upset that her husband had not paid off the debt at the shop which then led to an argument. The wife, who continued to be angry, caused the husband to kick the wife's head, causing the victim's body to be pushed forward and her face to hit the cooking area. As a result, the victim suffered injuries to his face, specifically on the bridge of his nose, bleeding and bruising on his hands due to hot water spilling on the cauldron.

The third domestic violence in Kedama village, Kuala Behe District, Landak Regency on 9 and 10 November 2021 at 20.00 WIB was caused by the husband being annoyed or embarrassed where the wife told the perpetrator that she married the perpetrator because she ran away. This happened after 3 months after the marriage in 2012 and the perpetrator then kept it hidden for years. And the culmination of the incident was because he was upset when he found out that the victim witness/wife was having an affair with someone the perpetrator did not know and the victim also said that the perpetrator could not satisfy his lust, which made the perpetrator emotional and committed violence or abused the victim.

Keywords: Criminology, Doer, Violence, Domestic

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN… **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Perumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA… **14**
2.1 Kriminologi 14
2.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga 19
2.3 Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga 22
2.4 Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga 24
2.5 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga 30
2.6 Kriminologi Terkait Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga 32
2.7 Pasal Kitab Undang-Undang Terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga 36
2.8 Kerangka Konsep… 38
BAB III METODE PENELITIAN… **41**
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 41
3.2 Jenis Data 42
3.3 Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 43
3.4 Analisis Data 47
3.5 Lokasi Penelitian 48
3.6 Populasi dan Sampel 49

DAFTAR ISI

3.7 Sistematika Penulisan 49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51
4.1 Hasil.....51
4.2 Pembahasan 58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 70
5.1 Kesimpulan.....70
5.2 Saran..... 71
DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 75
Lampiran 2. Pertanyaan Wawancara 79
Lampiran 3. Surat Penelitian 80
Lampiran 4. Dokumentasi 81

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di berbagai negara seperti di Indonesia dan menjadi permasalahan serius yang harus ditanggapi dengan hukum yang adil agar korban yang mengalami kerugian fisik dan mental merasa terlindungi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dibenarkan adanya. Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya secara fakta mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Hanya jika dilihat dari aspek menyeluruh, data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua orang yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Ketika persoalan dianggap privat oleh beberapa orang maka masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga.

Anggapan yang menganggap masalah KDRT harus ditutup rapat sebab privat dan rahasia keluarga membuat masalah menjadi sulit dicarikan jalan pemecahannya. Oleh sebab itu, terkait KDRT perlu terus diupayakan dalam hal mencari jalan terbaik agar KDRT tidak berdampak luas baik pada korban, anak-anak maupun masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan yang serius dan perlu penanganan

yang lebih baik dan di dalam tinjauan kriminologi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dari aspek memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut. KDRT menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Adanya Undang-Undang selanjutnya disingkat KUHP) adalah bertujuan dan digunakan sebagai acuan hukum pada kasus KDRT, ancaman pidana dan dendanya jika dilihat sebenarnya masih ringan bagi si pelaku sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan jenis penganiayaan. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam KUHP pasal 351-355 Tentang Penganiayaan.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan KDRT seperti saat menikah berusia muda, mempunyai sikap yang memang temperamen, memiliki perilaku yang buruk dari saat sebelum menikah sehingga terbawa saat telah menikah, gangguan kepribadian, ekonomi rendah dan perselingkuhan. Dampak kekerasan yang dilakukan korban akan mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami stress trauma bahkan mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan bagi orang sekitar korban seperti pada anak, dapat membuat perilaku yang kejam pada anak-anak, anak dapat mengalami depresi dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak

mengimitasi perilaku serta cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. KDRT tidak jarang dapat mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis jika dialami istri yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.

Jumlah kasus KDRT di Kalimantan Barat dari tahun 2020-2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 sebanyak 254 kasus, tahun 2021 sebanyak 261 kasus dan tahun 2022 sebanyak 269 kasus. Jumlah kasus KDRT yang tercatat di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) pada tahun 2018 sebanyak 12.867 kasus, tahun 2019 sebanyak 4.783 kasus, tahun 2020 sebanyak 2.134 kasus dan tahun 2021 sebanyak 3.838 kasus, dimana pelaku KDRT merupakan pelaku non negara berupa suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki atau pihak keluarga laki-laki lainnya. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tersebut, dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat bahwasanya negara Indonesia telah mencatat peningkatan dan penurunan tindak kekerasan yang terjadi di kalangan perempuan. Komnas Perempuan mencatat 2020 adalah tahun yang paling rendah tindak kekerasannya di sebanding dengan tahun sebelumnya.

Banyaknya KDRT juga terjadi di Kabupaten, salah satunya Kabupaten Landak. Jenis-jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, PDKRT serta KDRT. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2018 ada 10 kasus, tahun 2019 ada 6 kasus, tahun 2020 ada 1 kasus, tahun 2021 ada 3 kasus, tahun 2022 ada 7 kasus dan tahun 2023

ada 11 kasus, dimana kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun mengalami fluktuatif. Untuk KDRT tertinggi terjadi pada tahun 2023, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. KDRT terendah terjadi pada tahun 2020. Pada penelitian ini mengambil fokus penelitian pada rumah tangga yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Landak. Beberapa desa dipilih karena untuk melihat fenomena yang terjadi terkait kekerasan dalam rumah tangga dari sisi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dan kenapa kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak terjadi seperti yang ada di kota-kota besar.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga pertama yang diteliti yaitu terletak di desa Amboyo Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. KDRT yang dilakukan suami bernama Mansyur berusia 51 tahun terhadap istri yang bernama Mawar berusia 50 tahun. Berdasarkan nomor putusan 180/Pid.Sus/2021/PN Nba kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September bertempat di rumah yang beralamat di dusun Binjai Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Pelaku melakukan kekerasan karena kesal, dimana korban dianggap mengeluarkan kata-kata yang menyinggung pelaku sehingga menyebabkan pertengkaran. Korban marah berawal karena pelaku telah memiliki istri muda.

Setelah lama berdebat korban sudah tidak mampu menahan emosi lagi dan kemudian melemparkan barang ke pelaku seperti tas kecil dan

tempat sampah. Apa yang dilakukan korban membuat pelaku membalas dengan mengibaskan celana ke korban yang terkena kepala korban serta puncaknya meninju korban ke wajah yang kemudian menyebabkan aktivitas korban menjadi terganggu karena luka memar di wajah sebelah kiri dekat dengan mata sehingga penglihatan sedikit terganggu. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/1479/VER/IX/2021 tanggal 14 September 2021 atas nama Mawar yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Albertus Geovani, hasil visum tersebut korban mengalami lebam di bawah mata kiri dan kemerahan di sekeliling bola mata kiri.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga kedua yang diteliti yaitu terletak di desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. KDRT yang dilakukan suami bernama Danus berusia 42 tahun terhadap istri yang bernama Delinatania berusia 39 tahun. Berdasarkan nomor putusan 81/Pid.Sus/2023/PN Nba kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tanggal 30 tahun 2023 bertempat di rumah saksi Muran di Dusun Sungai Tuba Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Pelaku melakukan kekerasan berupa penganiayaan terhadap korban. Berawal dari pertengkaran mulut perihal hutang di warung yang belum dilunasi oleh pelaku. Pelaku yang emosi karena korban memarahinya sempat mengambil tabung gas ukuran 3 kilo dan hendak melemparkannya ke korban namun diurungkan pelaku.

Pelaku melempar sebuah kaleng ke dinding rumah dan selanjutnya menendang pintu karena korban masih terus marah. Kemudian pada saat korban memasak di dapur tiba-tiba pelaku menendang kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 kali yang saat itu dalam keadaan jongkok. Hal ini mengakibatkan badan korban terdorong ke arah depan dan wajah membentur tempat memasak. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah tepatnya di bagian batang hidung dan mengeluarkan darah serta memar pada bagian tangan akibat terkena tumpahan air panas pada kuali. Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/622/Ver tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Indah Ayu Tri Artha Simanjuntak selaku dokter pada rumah sakit umum daerah landak. Berdasarkan hasil visum tersebut korban mengalami memar di bagian dahi, mata, pipi dan hidung.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga ketiga terletak di dusun Kedama Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. KDRT yang dilakukan oleh suami yaitu Hasmadi yang berusia 46 tahun terhadap istri yang bernama Indratun yang berusia 42 tahun. Berdasarkan nomor putusan Nomor 93/Pid Sus/2022/PN Nba kekerasan yang dilakukan oleh pelaku telah dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada hari Selasa dan Rabu pada tanggal 9 dan 10 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah pelaku di Dusun Kedama Desa Kedama Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. Pelaku melakukan kekerasan karena kesal atau malu, dimana korban bercerita kepada pelaku bahwa menikah dengan pelaku dikarenakan

pelarian, hal ini terjadi setelah 3 bulan setelah nikah di tahun 2012 dan hal itu kemudian dipendam oleh pelaku selama bertahun-tahun. Serta puncaknya kejadian tersebut dikarenakan kesal mengetahui saksi korban/istri selingkuh dengan orang yang tidak pelaku kenal dan korban juga pernah berkata bahwa pelaku tidak dapat memuaskan nafsunya yang membuat pelaku emosi dan melakukan kekerasan atau menganiaya korban.

KDRT yang dilakukan pelaku dengan tangan kosong saja yaitu dengan cara mencekik sebanyak 1 kali, menampar degan menggunakan tangan kanan ke arah muka (pipi sebelah kiri korban) sebanyak 3 kali. Selanjutnya pelaku memukul bagian paha kaki dan punggung belakang sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong dan menyuruh membuka pakaian dari korban seluruhnya di depan pelaku yang kemudian pelaku cucul badan korban dengan rokok. Kejadian terjadi di dalam kamar yang dimana anak-anak pelaku berada tidur di kamar sebelah tempat kejadian. Pelaku melakukan kekerasan terhadap korban di pagi hari menyeretnya dengan menggunakan tangan dan memegang tangan sehingga korban dalam keadaan terduduk atau terbaring dan pelaku seret dari tangga rumah ke tepi jalan dengan maksud mengusir korban dari rumah. Saat kejadian berlangsung tidak banyak orang yang tahu dikarenakan kejadian pertama di dalam kamar di dalam rumah hanya pelaku dan korban saja dan untuk kejadian kedua kemungkinan ada tetangga yang tahu karena berada di luar rumah.

Visum Et Repertum Nomor 812/1854/Ver RSUD Kabupaten Landak dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Veneranda Venny grishela dokter pada rumah sakit umum daerah landak. Dari hasil visum tersebut korban mengalami luka bakar pada paha kanan di bagian atas lutut dan terdapat memar dan luka pada organ kemaluan. Dan secara umum korban pun mengalami trauma berat atas kejadian tersebut dan ditandatangani oleh hakim Gibson Parsaroan S.H., M,H di Putusan pengadilan negeri Ngabang. Secara garis besar untuk penghasilan masyarakat di Kabupaten Landak yaitu pertanian dan perkebunan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ada yang tidak terekspos secara luas karena dianggap aib atau privasi. Berbeda dari kasus kriminal lainnya seperti perampokan dan pencurian yang terekspos serta cepat dilaporkan oleh masyarakat bahkan sampai adanya warga yang main hakim sendiri karena geram.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dari beberapa desa yang diteliti, adanya KDRT memberikan dampak tidak saja bagi pribadi yang terlibat tetapi juga masyarakat. KDRT dapat menyebabkan tingkat kekerasan semakin bertambah dan marak terjadi. Hal ini tentu saja harus mendapat perhatian dari setiap elemen pemerintah dan masyarakat sekitar agar tindak kejahatan seperti KDRT tidak semakin banyak, sehingga hal ini dapat mencerminkan dan aplikasi dari KUHP terkait KDRT. Oleh karena itu, korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal salah satunya dari masyarakat yang berperan serta agar KDRT tidak semakin marak. Jika masyarakat tidak berperan serta, maka meskipun ada pasal

maupun KUHP akan sia-sia sebab kasus tidak akan terungkap serta terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis masalah ini dengan judul

"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KABUPATEN LANDAK."

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Landak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah penelitian maka terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Landak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Landak.
3. Untuk memberikan upaya penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Landak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan atau hasil penelitian ini berkontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Landak.

2. Manfaat Praktis

Temuan dan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu penerapan dan pegaplikasian ilmu yang telah diperoleh dan dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (UNTAN). Selain itu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat Dusun di Kabupaten Landak agar dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang program-program intervensi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kekerasan dan meningkatkan keselamatan masyarakat dusun di Kabupaten landak.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang terlebih dahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, akan tetapi masih ada terdapat perbedaan yang terpapar sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Suhardi & Iqbal	Tinjauan Kriminologi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Yang Mengalami Perbuatan Psikis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane).	2023	Persamaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan kriminologi kekerasan dalam rumah tangga, dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.	Perbedaannya yaitu lokasi penelitian dimana peneliti di Dusun Kedama Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak sedangkan peneliti terdahulu di Kutacane. Tahun penelitian peneliti di tahun 2024 sedangkan penelitian terdahulu tahun 2023. Selain itu penelitian peneliti tidak membahas pemenuhan hak-hak korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian terdahulu membahasnya.
2	Tiarasani & Andriasari	Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang	2022	Persamaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan kriminologi	Perbedaannya yaitu peneliti meneliti di Dusun Kedama Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak sedangkan peneliti terdahulu

		Mengakibatkan Matinya Korban.		kekerasan dalam rumah tangga, dan metode penelitian sama-sama hukum yuridis empiris.	dengan studi kepustakaan. Penelitian terdahulu korban meninggal penelitian peneliti korban selamat. Selain itu, motif penelitian terdahulu utama karena ego sedangkan penelitian peneliti karena cemburu dan dendam.
3	Suryono & Arifin	Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dimensi Hukum Dan Keadilan Bai Perempuan Di Indonesia.	2022	Persamaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris.	Perbedaannya yaitu peneliti meneliti di Dusun Kedama Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak sedangkan peneliti terdahulu lebih luas yaitu di Indonesia. Penelitian cakupan secara umum/luas dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan studi kepustakaan sementara peneliti hanya 1 wilayah saja dengan wawancara dan dokumentasi. Selain itu, penelitian

					terdahulu ditinjau dari dimensi hukum dan keadilan perempuan di Indonesia sementara penelitian peneliti di skala daerah.